

Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Dibidang Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Kabupaten Bengkalis

Alfiati Silfi^{1*}, Meilda Wiguna², Eka Hariyani³, Nita Wahyuni⁴, Rosmayani⁵,

^{1,2,3,4}Universitas Riau

⁵Universitas Islam Riau

*Correspondent email: alfiatisilfi@lecturer.unri.ac.id

Received: 15 Oktober 2025| Accepted: 25 Desember 2025| Published: 26 Desember 2025

Abstract. *This community service activity aims to enhance the understanding of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bengkalis Regency regarding the new provisions of Government Regulation Number 55 of 2022 on the Adjustment of Income Tax Regulations. This regulation introduces significant changes to the taxation mechanisms and rates for MSMEs, making it essential for business actors to receive accurate information and guidance. The activity was carried out through training sessions, socialization, and interactive discussions involving 25 MSME participants. The materials covered included MSME tax obligations, changes in tax rates and reporting procedures, and strategies for effective tax compliance. The results showed an increase in participants' knowledge of the new tax regulations, as indicated by pre-test and post-test scores and the high level of engagement during the Q&A sessions. This activity is expected to encourage better tax compliance, increase tax contributions from the MSME sector, and strengthen the synergy between business actors and local governments in achieving transparent and fair tax governance.*

Keywords: *tax regulation; MSMEs; government regulation no. 55/2022; community training; Bengkalis Regency*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Penerimaan perpajakan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di ASEAN. Hal ini terlihat dari *tax ratio* Indonesia. Tahun 2020, *tax ratio* Indonesia sebesar 8,33 persen dan tahun 2021 sebesar 9,11 persen Tahun 2021, terjadi kenaikan *tax ratio* yang signifikan dikarenakan mulai pulihnya perekonomian Indonesia dan tercapainya target penerimaan pajak (<https://news.ddtc.co.id/>).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun (Komwasjak, 2022). Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Tidak hanya itu, lewat UMKM, negara juga dapat meningkatkan APBN mereka dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak.

Pada akhir tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang perpajakan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan. Salah satu ketentuan yang diperbaharui dalam Peraturan tersebut adalah mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu atau biasa kita sebut Wajib Pajak UMKM. PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2022. Dengan terbitnya PP ini, maka mencabut PP 18/2009. Pasal 2A PP 94/2010 s.d.d PP 9/2021, PP 23/2018, Pasal 10 PP 29/2020 dan PP 30/2020. Namun, setelah PP ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU PPh masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.

Ketentuan mengenai PPh final untuk Wajib Pajak UMKM diatur pada Bab X PP 55/2022 atau dimulai dari pasal 56. Sesungguhnya peraturan ini meneruskan ketentuan di PP No. 23 Tahun 2018 yaitu dengan tarif dan persyaratan obyektif yang relatif sama. Namun terdapat tambahan batasan omzet kumulatif tidak kena pajak selama setahun sebesar Rp500.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi. (Siahaan, 2023)

Perkembangan UMKM juga terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis saat ini memiliki lebih dari 42 ribu UMKM, dengan banyaknya UMKM yang masing-masing diantaranya memiliki komoditi unggulan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan berupa Diklat Kewirausahaan yang dilaksanakan pada 21 November 2022. Pada kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono mengatakan bahwa Keberadaan UMKM masih mengalami kesulitan untuk berkembang, hal ini dikarenakan pengalaman usaha yang dilakukan masih berdasarkan pada era-era kerajinan tradisional home industri (industri rumahan, dengan menggunakan peralatan yang sederhana atau manual). Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan Dimana kegiatan ini nantinya dapat membantu UMKM untuk mengembangkan kegiatan usahanya dari berbagai jenis usaha seperti usaha rumahan (*home industry*) guna penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan dan produksi, serta akhirnya peran UMKM terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan secara optimal. (Elsyafiand, 2022)

Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, oleh karenanya pemahaman UMKM terhadap perpajakan juga beragam (Indra, 2022) Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut : a). Masih kurangnya pelatihan-pelatihan tentang perpajakan yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis, b). Anggapan bahwa sistem *online* yang saat ini berlaku itu sangat rumit. c). Kurangnya pemahaman UMKM tentang perpajakan, khususnya implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan.

Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada UMKM yang berada di Kabupaten Bengkalis secara intensif sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan adalah : a). Memberikan sosialisasi terkait PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan. b). Memberikan pelatihan terkait tarif Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan yang berlaku bagi UMKM. c). Pelatihan dan pengenalan elektronik system yang berlaku. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diantaranya adalah sebagai berikut : a). Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dapat memahami dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan penghitungan, melakukan penyetoran dan melakukan pelaporan pajaknya, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan. b). Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan tarif yang berlaku. c). Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu menggunakan elektronik system perpajakan. d). Bagi dosen pelaksana kegiatan ini dapat memenuhi tugas tri dharma perguruan tinggi berupa pengabdian pada Masyarakat. e). Bagi pemerintah dapat mendukung program pemerintah yaitu pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan.

METODE PENERAPAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Bengkalis. Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum diatas, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

1. Pre Test: Melaksanakan pre test untuk melihat sejauh mana pengetahuan peserta tentang perpajakan.

2. Ceramah : Materi yang diberikan berkaitan dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan
3. Dialog : Dilakukan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Simulasi : Dilakukan dengan memberikan satu kasus transaksi, kemudian dilakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakannya
5. Post Test : Melakukan posttest untuk mengevaluasi ketercapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023 di desa Pancur Jaya, Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan peserta sebanyak 25 UMKM.

Masalah	Solusi	Hasil
•Masih kurangnya pelatihan-pelatihan tentang perpajakan yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis •Kurangnya pengetahuan serta anggapan bahwa sistem <i>online</i> yang saat ini berlaku sangat rumit •Kurangnya pemahaman UMKM tentang perpajakan, khususnya implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan.	•Memberikan sosialisasi terkait PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan •Pemberian Pelatihan dan pengenalan elektronik system yang berlaku. •Memberikan pelatihan terkait tarif Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan yang berlaku bagi UMKM di Kabupaten Bengkalis	•Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis dapat memahami dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan •Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis mampu menggunakan elektronik system perpajakan •Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis mampu melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan tarif yang berlaku

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, desa yang membutuhkan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian adalah desa Pancur Jaya, Kecamatan Rupert. Oleh karena itu tim pengabdian turun ke desa Pancur Jaya Kecamatan Rupert.

Kegiatan ini dihadiri oleh 25 UMKM dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan. Adapun 25 UMKM yang menghadiri kegiatan ini pada Tabel 1. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas kejasama yang baik yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan Pancur Jaya, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dengan memberikan kesempatan kepada tim pengabdian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pancur Jaya, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Bapak Hasan Basri, ST. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan kepada para UMKM terkait dengan implementasi peraturan perpajakan yang baru Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan bagi UMKM. Para peserta kegiatan cukup antusias mengikuti pelatihan karena pada menurut mereka informasi perpajakan yang ada dirasakan kurang mereka pahami. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan terkait dengan cara mendapatkan NPWP, cara melaporkan pajak dan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya.

Tabel 1. Jenis UMKM berdasarkan Sektor Usaha di desa Pancur Jaya Kecamatan Rupat

No.	Sektor Usaha	Jenis Usaha	Jumlah UMKM
1	Kuliner (makanan dan minuman)	Kue basah, usaha lempuk durian, warung nasi, nasi goreng	6
2	Jasa dan layanan	Bengkel, penjahit, pulsa, laundry, sol Sepatu, foto kopi, jualan gas, jualan BBM eceran, jasa bor	14
3	Perdagangan (Ritel)	Kelontong, pakaian jadi, warung harian	5

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan latar belakang pendidikan peserta yang beragam membuat kewajiban-kewajiban perpajakan yang ada kurang mereka laksanakan dengan baik, hal ini bukan dilakukan dengan sengaja namun karena ketidaktahuan mereka terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan yang ada setelah memiliki NPWP.

Dengan adanya kegiatan ini, menambah wawasan para peserta pelatihan tentang peraturan-peraturan terbaru dan yang berlaku terkait dengan perpajakan, mulai dari KTP yang terintegrasi dengan NPWP sampai dengan tarif yang berubah, serta peserta pelatihan menjadi mengetahui peran dari penerimaan perpajakan terhadap pembangunan dan stabilitas negara.

**Gambar 2.** Pemberian Kata Sambutan oleh Ketua Pelaksana Pengabdian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan pengertian dari LPPi dan Bank Indonesia (2015) mendefinisikan batasan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki oleh keluarga dengan sumber daya lokal milik keluarga tersebut, belum diperoleh dari lembaga keuangan tertentu dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah *exit* dan *entry*. Kemudian Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun yang tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000. serta Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang < 3 milyar, aset = 5 milyar untuk sektor industri, aset = Rp. 600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor industri manufaktur. Dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga diatur mengenai Tujuan pemberdayaannya, (1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selanjutnya, UMKM ini memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu: (1). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3). Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: Usaha Mikro, jumlah karyawan 10 orang. Usaha Kecil, jumlah karyawan 30 orang. Usaha Menengah/ Medium, jumlah karyawan hingga 300 orang. Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu : (1). *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. (2). *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. (3). *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan Subkontrak dan ekspor. (4). *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).



Gambar 3. Pemberian Materi Kegiatan oleh Tim Pengabdian

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota Masyarakat (Tommy, 2021). Hal-hal yang dapat melatarbelakangi pemilik usaha mikro, kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah: (1). Pengetahuan Pengusaha UMKM tentang Pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada usaha mikro kecil dan menengah. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. (2). Pemahaman Pengusaha UMKM terhadap Peraturan Perpajakan. Pemahaman Pengusaha UMKM terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha UMKM dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada. (3). Tingkat Penghasilan Pengusaha UMKM. Tingkat penghasilan seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. (4). Manfaat pajak yang dirasakan Pengusaha UMKM sebagai Wajib Pajak. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak. (5). Sikap Optimis Pengusaha UMKM sebagai Wajib Pajak terhadap Pajak. Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak. (6). Pengaruh kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan. Pemerintah dan Dirjen Pajak harus senantiasa memberikan inovasi baru mengenai sistem pembayaran pajak yang lebih efektif dan efisien serta memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Pada saat ini pemerintah maupun Dirjen Pajak melakukan inovasi terbaru dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk orang kaya dan pembayaran pajak melalui elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-SPT. Selain itu, Dirjen Pajak juga memberikan kemudahan pembayaran perpajakan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan menerapkan tarif tunggal sebesar 0,5%.

Pengusaha UMKM akan patuh apabila sudah mengetahui kewajiban perpajakannya mulai dari pengetahuan, pemahaman sampai ke peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini kriteria wajib pajak UMKM yang dikenakan dan tidak dikenakan tarif PPh Final/ pajak UMKM: (1). Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final/ pajak UMKM adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. (2). Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final/ pajak UMKM adalah: a). Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ usaha jasa yang dalam usahanya, yaitu: Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. b). Wajib pajak badan yang: Belum beroperasi secara komersial atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp 4,8 miliar.

Pada akhir tahun 2022, Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan baru untuk mendukung implementasi Undang-Undang Hamornisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan. (PP Nomor 55 Tahun 2022, 2022). Salah satu ketentuan yang diperbaharui dalam Peraturan tersebut adalah mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu atau biasa kita sebut Wajib Pajak UMKM. PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2022. Dengan terbitnya PP ini, maka mencabut PP 18/2009. Pasal 2A PP 94/2010 s.d.d PP 9/2021, PP 23/2018, Pasal 10 PP 29/2020 dan PP 30/2020. Namun, setelah PP ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU PPh masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.

Ketentuan mengenai PPh final untuk Wajib Pajak UMKM diatur pada Bab X PP 55/2022 atau dimulai dari pasal 56. Sesungguhnya peraturan ini meneruskan ketentuan di PP No. 23 Tahun 2018 yaitu dengan tarif dan persyaratan obyektif yang relatif sama. Namun terdapat tambahan batasan omzet kumulatif tidak kena pajak selama setahun sebesar Rp500.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Walaupun dengan adanya PP ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final tetap meneruskan jangka waktunya berdasarkan PP23/2018 atau tidak diulang dari awal. Dalam Pasal 69 ayat (1), penghitungan jangka waktu penggunaan PPh Final yang telah memanfaatkan ketentuan PP 23/2018

terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

(1). Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas sebelum berlakunya PP 23/2018, jangka waktu dihitung sejak tahun 2018 sampai dengan: berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur pada pasal 5 PP No. 23 tahun 2018, sepanjang Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan dan kriteria untuk dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 55 tahun 2022; dan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 55 tahun 2022 meskipun jangka waktu belum berakhir. (2). Untuk Wajib Pajak orang pribadi serta badan berbentuk, koperasi, CV, firma, atau PT yang terdaftar setelah berlakunya PP no. 23 tahun 2018, jangka waktu dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar sampai dengan: berakhirnya jangka waktu sebagaimana diatur pada pasal 5 PP No. 23 tahun 2018, sepanjang Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan dan kriteria untuk dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 55 tahun 2022; dan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 55 tahun 2022 meskipun jangka waktu belum berakhir.

Dengan ketentuan tersebut, apabila wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma atau PT terdaftar sebelum berlakunya PP 55/2022 dan sudah tidak memenuhi syarat untuk memanfaatkan PPh final PP23/2018, maka wajib pajak tersebut pun tidak dapat memanfaatkan PPh final berdasarkan PP 55/2022. Selain itu, terdapat tambahan pula bagi subyek pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan PPh final 0,5% yakni badan usaha milik desa (BUMDes)/badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang.

Dengan tambahan subyek ini, pembagian jangka waktu pengenaan PPh final yang sebelumnya diatur pada pasal 5 PP no. 23 tahun 2018 menjadi : (1). 7 tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi; (2). 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak badan koperasi, CV, firma, BUMDes/BUMDesma, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang; (3). 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk PT.

Selanjutnya, untuk penghitungan jangka waktu penggunaan ketentuan PPh final 0,5% sejak berlakunya PP 55/2022, adalah sebagai berikut: (1). Untuk Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP No. 55 tahun 2022, jangka waktu pengenaan PPh final dihitung sejak tahun pajak Wajib Pajak terdaftar; (2). Untuk Wajib Pajak BUMDes/BUMDesma atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP no. 55 tahun 2022, jangka waktu pengenaan PPh final 0,5% dihitung sejak tahun pajak PP no. 55 tahun 2022 berlaku (Tahun pajak 2022).

Dengan adanya aturan penerapan PPh final 0,5% melalui PP No. 55 tahun 2022 ini, diharapkan dapat memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM, memperluas basis pajak dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.



Gambar 4. Peserta UMKM

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan bagi UMKM di Kabupaten Bengkalis telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui pelatihan ini, sebanyak 25 pelaku UMKM

memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, perubahan tarif serta prosedur pelaporan pajak sesuai ketentuan terbaru. Peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, yang terlihat dari hasil evaluasi pre-test dan post-test serta keaktifan dalam sesi diskusi. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi UMKM terhadap pembangunan daerah dan nasional. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik usaha sehari-hari serta menjalin kerja sama yang lebih baik dengan instansi perpajakan dan pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segenap Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Pancur Jaya, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang telah berpartisipasi menyediakan tempat pelaksanaan, serta memberikan bimbingan dan kerjasama yang sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya pengabdian ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik sehingga kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pancur Jaya, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Di samping itu, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat kepada masyarakat, terkait pentingnya memahami dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan serta mampu melakukan penghitungan pajak dengan menggunakan tarif yang berlaku di kalangan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengkalis, D. K. (n.d.). *Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis*. Diskominfo Kabupaten Bengkalis. <https://diskominfo.kab.bengkalis.go.id/web/statistik/visi-dan-misi/3>.
- Elsyafiand, A. (2022). *Peduli Akan Perkembangan Usaha Mikro, Pemkab Gelar Diklat Kewirausahaan*. Prokopim. <https://prokopim.bengkalis.go.id/web/detailberita/13933/peduli-akan-perkembangan-usaha-mikro,-pemkab-gelar-diklat-kewirausahaan>.
- Indra. (2022). *Kemajuan UMKM Perwujudan Kemajuan Perekonomian Daerah*. Prokopim Pemerintah Kabupaten Bengkalis. <https://prokopim.bengkalis.go.id/web/detailberita/13517/kemajuan-umkm-perwujudan-kemajuan-perekonomian-daerah#>.
- Komwasjak. (2022). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Komite Pengawas Perpajakan. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), & Bank Indonesia. (2015). *Profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. UU No. 7 Tahun 2021 (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>.
- PP Nomor 55 Tahun 2022. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. *Republik Indonesia, 160030*.
- Siahaan, W. H. (2023). *Pahami Aturan Baru Pajak UMKM dalam PP 55/2022!* Enforcea.Com. <https://enforcea.com/insight/pahami-aturan-baru-pajak-umkm-dalam-pp-55-2022-1>.
- Tommy. (2021). *Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* SobatPajak. <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F>.